

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis dalam BAB II, maka penulis dapat membuat suatu kesimpulan sebagai berikut: Sanksi Hukuman Mati Di Indonesia tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia karena Hukuman Mati merupakan suatu bentuk pelanggaran dan pengingkaran terhadap Hak Hidup, sebagaimana dinyatakan dalam:

- a. Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan “ Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.
- b. Pasal 4 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin “Hak Untuk Hidup”.
- c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang N0.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang secara tegas menyatakan “Setiap orang berhak untuk hidup”.


#### **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Supaya masyarakat dengan segera melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang yang masih mencantumkan Pasal-Pasal dengan ancaman pidana mati supaya tidak

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2. Supaya Pemerintah melakukan *moratorium* (penundaan) eksekusi mati terhadap terpidana yang di vonis mati di Negara Republik Indonesia.
3. Penghapusan hukuman mati hendaknya mulai harus dipertimbangkan karena tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan di Negara Republik Indonesia. Hukuman Mati lebih menekankan kepada aspek Pembalasan. Dengan adanya Hukuman Mati maka tidak ada kesempatan bagi terpidana untuk bertobat dan kembali ke masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku*

Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya*, Bandung.

Adam Podgorecki, Chirstoper J. Whelan, 1987, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, PT. Bina Raksa, Jakarta.

Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1982, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1985, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Gunawan Setiardja, 1993, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.

Knut D.Aspuld, Suparman Marzuki, Et.al., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.

Mohamad Radjab, 1982, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhratara Karya, Jakarta.

Roeslan Saleh, Mr, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta.

Sahetapy, JE, 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta.

....., 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Todung Mulya Lubis, Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas, Jakarta.

Yahya Harahap, M, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, Z, 2006, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Lembaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140

### **Kamus**

Kamus Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia

### **Artikel**

OFM, Martinus Sardi, April 2003, *Menuju Masyarakat Berwawasan Hak Asasi Manusia (makalah yang disampaikan dalam the training of human rights toward human rights oriented society, April 2003)*

### **Website**

<http://www.Legalitas.Org/>, Irfan R Hutagalung, *Pelajaran Dari Vonis Salah*, 09 November 2009

<http://www.Kewarganegaraan.wordpress.com/>, uwes fatoni, *Pengertian Dan Macam-Macam Hak Asasi Manusia*, 08 September 2009

# **SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 56/Ket/X/2009/PN.YK**

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

## **LOUIS HOT ASI MANGUNSONG**

**Nomor Mahasiswa : 050509178.**  
**Fakultas : Hukum.**  
**Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.**  
**Angkatan Tahun : 2005.**

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2009 untuk menyusun skripsi yang berjudul:

**” TINJAUAN PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA  
DARI SUDUT PANDANG HAM “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 26 Oktober 2009

Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Panitera Muda Hukum



**IMAN LISTYAWATI, S.H.**  
**NIP. 040046349.**